



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.120, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Distribusi. Materiil.
Pertahanan. Negara. Pembinaan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBINAAN DISTRIBUSI MATERIIL PERTAHANAN NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Distribusi Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN DISTRIBUSI MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pembinaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian segala sesuatu supaya dapat dilakukan dengan benar dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Distribusi adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan mengenai penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan dan perawatan, pengeluaran serta transportasi pengiriman materiil ke/di dalam, dan dari Depo-depo materiil.
3. Materiil adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

4. Barang yang digunakan bersama (*Common used item*) :
 - a. dalam arti sempit adalah suatu jenis barang yang dapat di pakai oleh dua/atau lebih dari sistem senjata atau peralatan lainnya; dan
 - b. dalam arti luas adalah suatu jenis barang yang dapat digunakan bersama oleh Angkatan.
5. Materiil di lingkungan Dephan dan TNI adalah semua Barang Milik Negara yang dibina dan digunakan di lingkungan Dephan dan TNI, berupa barang bergerak (termasuk hewan) yang didapat melalui pengadaan dengan menggunakan APBN atau sumber lain (sitaan, rampasan, bantuan dan lain-lain) untuk melaksanakan tugas pokok sebagai alat pertahanan negara.
6. Bekal adalah setiap jenis materiil yang diperlukan untuk mengoperasikan, memelihara, melengkapi dan mendukung Satuan-satuan TNI dimana materiil tersebut dapat rusak, hangus, hilang, hancur, habis dalam pemakaian dan atau habis masa pakai yang harus disediakan gantinya.
7. Logistik Nasional adalah proses transformasi dari sumber daya nasional menjadi kekuatan dan kemampuan nasional untuk menunjang penggunaan kekuatan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
8. Logistik Hanneg adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemenuhan dan pengaturan berbagai kebutuhan materiil, fasilitas dan jasa guna mendukung pelaksanaan Hanneg.
9. Logistik TNI adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemenuhan dan pengaturan berbagai kebutuhan materiil, fasilitas dan jasa guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.
10. Pengguna Barang adalah seseorang karena jabatannya diberi tugas pengurusan umum materiil dengan mendapatkan kewenangan untuk menetapkan, memberi kuasa serta memerintahkan tindakan yang dapat mengakibatkan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban dalam pemakaian serta penghapusan.
11. Bendaharawan adalah seseorang karena jabatannya diangkat dan diberhentikan oleh Pengguna Barang untuk melaksanakan pengurusan kebendaharawan dengan kewajiban untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Pengguna Barang dan mempertanggungjawabkan tugas pengurusannya berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan, membuat dan mengirimkan perhitungan dan pertanggungjawaban serta melaporkan pelaksanaannya kepada Pengguna Barang atau instansi lain yang ditunjuk.

12. Komisi Pemeriksa Materiil adalah orang-orang yang diangkat oleh Pengguna Barang untuk keperluan pemeriksaan dan pengujian materiil yang diterima, dikirimkan, dihapuskan dan untuk melaksanakan pencacahan dan pencocokan persediaan materiil di gudang.
13. Materiil Pertahanan Negara adalah semua materiil yang sudah dimiliki dan digunakan di lingkungan Dephan dan TNI serta materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.
14. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
15. Panglima TNI adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
16. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk merumuskan pembinaan distribusi materiil pertahanan negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya.
- (2) Ruang lingkup peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan umum, ketentuan pembinaan, pola penyelenggaraan, tataran kewenangan dan tanggung jawab.

Bagian Ketiga

Asas dan Prinsip

Pasal 3

- (1) Pembinaan Distribusi materiil diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :
 - a. peka yaitu pembinaan sistem distribusi materiil bersifat peka dan responsif terhadap kebutuhan pemakai maupun perubahan situasi dan kondisi yang dihadapi;
 - b. pencapaian tujuan yaitu pembinaan sistem distribusi materiil diarahkan pada tercapainya tujuan pelaksanaan tugas pokok;

- c. berlanjut yaitu pembinaan sistem distribusi materiil harus menjamin kelancaran dan kemampuan pembinaan secara berlanjut sehingga dapat menunjang kebutuhan satuan operasional dengan optimal selama kurun waktu penugasannya;
 - d. kesederhanaan yaitu prosedur distribusi dibuat sesederhana mungkin dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar pelaksanaan distribusi dan memudahkan pembinaannya;
 - e. keluwesan yaitu organisasi distribusi yang berupa jaring-jaring distribusi sangat peka terhadap perubahan situasi dan kondisi, walaupun dalam banyak hal terikat pada peraturan/hukum, namun pembinaan sistem distribusi materiil harus dapat memberikan ruang gerak secukupnya sehingga memungkinkan organisasi tersebut mampu menjangkau ke depan serta mudah dikembangkan dalam keadaan darurat;
 - f. keamanan yaitu tanggung jawab Pembina Materiil atas keamanan materiil dan sistem distribusinya sangat menentukan dalam keberhasilan penyelesaian tugas;
 - g. ketelitian dan ketepatan yaitu pengurusan materiil harus teliti dan tepat, untuk menjamin kelancaran perencanaan dan pelaksanaan pembekalan; dan
 - h. kerahasiaan yaitu pengurusan materiil yang harus dilaksanakan secara tertutup, terbatas dan selektif.
- (2) Pembinaan sistem distribusi materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. seefektif dan seefisien mungkin, untuk itu perlu mengetahui rencana-rencana operasi, rencana kebutuhan dari pemakai, kondisi tingkat persediaan materiil serta memperhatikan prioritas dalam melaksanakan distribusi sehingga dapat dengan tepat memilih mana yang harus dilakukan dan didahulukan penanganannya;
 - b. dilaksanakan secara integral tidak berdiri sendiri melainkan sinkron dengan pembinaan kebutuhan operasi, personel dan keuangan serta tetap memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi pembinaan materiil lainnya;
 - c. menjangkau kedepan sesuai Renstra serta diawali dengan perencanaan pada berbagai tingkat kegiatan yang terpadu secara serasi dan seimbang pada berbagai aspek kegiatan agar sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien; dan